



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK**

**NOMOR 9 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan materinya ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi tersebut di atas, dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 ) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079 ) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3285) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 8 ) .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN .

BAB I .....

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- d. Dinas Kependidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- e. Dinas Percepatan Daerah adalah Dinas Percepatan Pembangunan Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu yang dibebani tanggung jawab sebagai pejabat daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Sektor adalah suatu bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan secara terbuka, persaingan komersial, pelayanan publik, dalam usaha milik negara atau daerah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, perkumpulan, lembaga, organisasi, kelompok atau organisasi yang sejenis, lembaga, cara, prosedur, alat, cara kerja serta bentuk badan usaha lainnya ;
- h. Sampah adalah sisa Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- i. Sampah adalah semua bentuk buangan atau limbah organik, anorganik, kimia keadaannya kemudian menjadi barang bukan berguna yang tidak dalam bentuk padat yang terdapat dalam kegiatan sehari-hari yang tidak terpakai lagi atau yang tidak dapat dipakai lagi ;
- j. Sampah organik adalah barang atau bahan organik yang melalui pembusukan keadaannya secara langsung maupun tidak langsung menghasilkan atau mengakibatkan timbulnya gas ;
- k. Tempat sampah adalah tempat untuk menampung sampah ;
- l. Tempat Pemungutan Sampah Sementara (TPS) adalah tempat sampah untuk menampung sampah buangan dari penduduk yang akan dikuburnya ;
- m. Transfer sampah adalah tempat pemrosesan sampah ke alat angkut sampah yang dilengkap dengan bangkai sampah ;

- n. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah adalah tempat atau lahan yang disediakan untuk menampung dan memusnahkan sampah ;
- o. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran retribusi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang lebih besar atau tidak seharusnya terutang ;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda .

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Persampahan dan Kebersihan dipungut retribusi daerah atas jasa yang diberikan Pemerintah Daerah berupa pelayanan persampahan dan kebersihan adalah retribusi yang dipungut setiap sumber sampah dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah semua sumber sampah yang mendapat pelayanan persampahan dan kebersihan di dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

#### Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah setiap orang/pribadi atau Badan Hukum yang mendapat pelayanan persampahan dan kebersihan .
- (2) Wajib Retribusi adalah setiap orang/pribadi atau Badan Hukum yang didalam menjalankan kegiatannya secara langsung atau mengakibatkan timbulnya sampah .

BAB III  
MEKANISME PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

Pasal 5

- (1) Setiap sumber sampah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membersihkan, mengumpulkan, dan membuang sampah dari lingkungan masing-masing sampai ke Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) atau transfer depo .
- (2) Untuk melakukan kewajiban tersebut ayat (1) Pasal ini, setiap sumber sampah harus menyediakan tempat sampah .

Pasal 6

Pelaksanaan pengelolaan kebersihan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) atau transfer depo, dapat melaksanakan melalui pembentukan organisasi / paguyuban / lembaga masyarakat dalam tiap-tiap Rukun Tetangga yang bertugas mengangkut sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) atau transfer depo .

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab membersihkan, jalan-jalan umum, tempat-tempat pelayanan umum, selokan-selokan dan saluran-saluran umum serta pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) atau transfer depo sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) .
- (2) Terhadap pelaksanaan tersebut ayat (1) Pasal ini sumber dikenakan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan .

BAB IV  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan adalah termasuk golongan retribusi jasa umum .

BAB V  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan golongan dan lokasi persampahan .

BAB VI  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR  
DAN BESARNYA TARIF  
Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya penyelenggaraan persampahan, biaya investasi, penyusutan dan pemeliharaan.

BAB VII  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
Pasal 11

Besarnya retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal 7 Peraturan Daerah ini diatur sebagai berikut :

A. Rumah Tangga

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Rumah Tangga yang terletak di : |                  |
| Jalan Klas I sebesar               | Rp. 500,00/bulan |
| 2. Rumah Tangga yang terletak di : |                  |
| Jalan Klas II sebesar              | Rp. 400,00/bulan |
| 3. Rumah Tangga yang terletak di : |                  |
| Jalan Klas III sebesar             | Rp. 300,00/bulan |

B. Perkantoran

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Perkantoran sebesar                                 | Rp. 5.000,00/bulan |
| 2. Kantor milik Pemerintah/Swasta/<br>Instansi sebesar | Rp. 3.000,00/bulan |

C. Bidang Usaha

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Hotel/Losmen, Rumah Makan, Bengkel,<br>Dealer/Show Room, rumah bilyard,<br>slep/rice mile, toko-toko. SPBU<br>sebesar | Rp. 3.000,00/bulan  |
| 2. Warung, warung makan, kios sebesar  | Rp. 1.000,00/bulan  |
| 3. Pedagang lesehan/kaki lima sebesar  | Rp. 25,00/hari      |
| 4. Hewan yang diperjualbelikan di<br>pasar hewan :   |                     |
| a. hewan besar sebesar   | Rp. 50,00/hari/ekor |
| b. hewan kecil sebesar   | Rp. 25,00/hari/ekor |

BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 12

Retribusi terutang dipungut diwilayah daerah .

BAB IX  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG  
Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

BAB XI  
TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKR Jabatan dan SKR Tambahan .
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah .
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD .

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas .
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan .
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai dengan batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan .

(5) Persyaratan .....

- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah .

#### Fasal 17

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Fasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran .
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan .
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah .

### BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .

### BAB XIII TATACARA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 19

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran .
- (2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang .
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk .

#### Pasal 20

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah .



BAB XIV  
TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi .
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran .

BAB XVI  
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah .
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
  - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

d. memeriksa .....

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Tahun 1995 tentang Retribusi Sampah di dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dinyatakan tidak berlaku lagi .

### Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar .....

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

Ditetapkan di D e m a k  
pada tanggal 30 April 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
D E M A K  
P E T U A,  
H. ZAISAL SIFIET

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
D E M A K  
JURU WIDJI SUWITO

DIUNDANGKAN  
Dalam Nomor  
471 / 18-5-99  
REPUBLIC INDONESIA

Diundangkan pada tanggal 5 Juni 1999 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1999 Nomor 14 Seri B Nomor 1 .

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

TINGKAT II DEMAK

*Edi*  
Drs. EDI SABARNO

Pembina Utama Muda

NIP. 010065792

4

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK  
NOMOR 9 TAHUN 1998  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM .

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari Pemerintah berupa subsidi atau bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan pemerintahan dan pembangunan untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat .

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Tahun 1995 tentang Retribusi Sampah di dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak perlu segera ditinjau kembali untuk disesuaikan materinya dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tersebut di atas .

Sesuai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah sehingga dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi aparat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sekaligus sebagai upaya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini . Dengan adanya penegrtian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga wajib retribusi dan aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi, karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang retribusi

- Pasal 2 s.d 11 : Cukup jelas .
- Pasal 12 : Retribusi dipungut meliputi seluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .
- Pasal 13 s.d 23 : Cukup jelas .
- Pasal 24 : Pasal ini menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Tahun 1995 tentang Retribusi Sampah di dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dinyatakan tidak berlaku dan sekaligus sebagai pencabutan dari Peraturan Daerah tersebut .
- Pasal 25 : Cukup jelas .

=====00000=====